

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.suiselprov.go.id Ernail: ptsp@suiselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090513

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB BCD DDI PAREPARE KEPADA

YAYASAN YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari KEPALA SLB BCD DDI PAREPARE Nomor : 021/SLB BCD DDI/PR/IX/2022 tanggal 10-09-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:420/13105-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 01 November 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 6 s/d 7 Oktober 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) BCD DDI PAREPARE Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Sekolah Liuar Brasa Swasta (SUBS) BCD DDI PAREPARE.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan::

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:001/kep/I06/HK/99 Tanggal 12 Januari 1999 Tentang Persetujuan/Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta BCD-DDI Kotamadya Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SLB BCD DDI PAREPARE:

KESATU

Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SLB BCD DDI PAREPARE

Alamat

: Jl. H. Agussalim No.543, Kelurahan Kampung Baru,

Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

No. Telpon/HP

: 085342256369

NPWP

: 83,052,379,1-802,000

KEDUA

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA

PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputosan my ESI SELATAN

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 08 November 2022

A.II. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA Nip: 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare
- 4. Kepala Cabang Wil..VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
- 6. Kepala SLB BCD DDI PAREPARE
- 7. Pertinggal

NOMOR REGISTRASI 20220912082654



Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliaanya dengan melakukan scon pada QR Code

